



PENETAPAN

Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

Pemohon tempat dan tanggal lahir Padang, 18 Agustus 1998, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Februari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 000/Pdt.P/2024/PA.Pdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ketiga adik kandung Pemohon yang bernama **Adik-adik Pemohon** dan **Adik Pemohon**
2. Bahwa ibu kandung Pemohon (**Ibu Pemohon**) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Ayah Pemohon**) secara Islam pada tanggal 24 Oktober 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat;
3. Bahwa selama pernikahan Ayah kandung Pemohon (**Ayah Pemohon**) dengan ibu kandung Pemohon (**Ibu Pemohon**) telah bergaul sebagaimana

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama;

2.1 **Pemohon** lahir di Padang tanggal 28 Agustus 1998;

2.2 **Adik Pemohon**, lahir di Padang tanggal 03 Juli 2003;

2.3 **Adik Pemohon**, lahir di Padang tanggal 08 April 2005;

2.4 **Adik Pemohon**, lahir di Padang tanggal 08 Oktober 2007;

2.5 **Adik Pemohon**, lahir di Padang, tanggal 19 April 2010;

4. Bahwa pada tanggal 20 September 2019 ayah kandung Pemohon (**Ayah Pemohon**) telah meninggal dunia di RS Siti Rahmah sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1371-KM-25112019-0007, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 November 2019;

5. Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2018 ibu kandung Pemohon (**Ibu Pemohon**) telah meninggal dunia di rumah kediaman bersama sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 1371-KM-25112019-0009, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 26 November 2019;

6. Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernama (**Ayah Pemohon**) dan ibu kandung Pemohon yang bernama (**Ibu Pemohon**) memiliki harta berupa tanah dan Pemohon bermaksud ingin mengajukan penetapan perwalian atas adik-adik kandung Pemohon yang gunanya untuk mengurus balik nama sertifikat dengan sertifikat hak milik Nomor : 2061 NIB XXXXXXXXXXXX Nomor Surat Ukur: 00377/2005 dengan luas 10794M², tanah tersebut terletak di Kelurahan Lubuk minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan sertifikat hak milik Nomor : XXXXXXXXXXXX Nomor Surat Ukur: 02367/2023 dengan luas 3.000 M², tanah tersebut terletak di Kelurahan Lubuk minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan sertifikat hak milik Nomor : 5515 NIB XXXXXXXXXXXX Nomor Surat Ukur: 02366/2023 dengan luas 4.000M², tanah tersebut terletak di Kelurahan Lubuk minturun, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat dan ketiga

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik kandung Pemohon yang namanya tercantum didalam sertifikat hak milik tersebut yaitu yang bernama:

- 6.1. **Adik Pemohon**, lahir di Padang tanggal 08 April 2005;
- 6.2. **Adik Pemohon**, lahir di Padang tanggal 08 Oktober 2007; **Adik Pemohon**, lahir di Padang, tanggal 19 April 2010;
7. Bahwa sejak diajukannya permohonan ini oleh Pemohon, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil permohonan diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memberikan penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon SAG bin Syaiful Syafei**) sebagai wali atas ketiga adik kandung Pemohon yang bernama **Adik Pemohon, Adik Pemohon** dan **Adik Pemohon**
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang, tanggal 30-11-2021

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1;
2. Surat Pernyataan Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Pemohon tanpa tanggal 23 Februari 2024 diketahui oleh Lurah Air Pacah telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ibu Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 24-10-2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Ibu Pemohon** Nomor XXXXXXXXXXXX meninggal pada tanggal 12 Oktober 2018, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Syaiful Syafei Nomor XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, tanggal 26 Nopember 2019 telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.4;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Adik Pemohon** Nomor 1371/LT-25112019-0008 umur 19 (sembilan belas) tahun 1 (satu) bulan, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Adik Pemohon** Nomor 1371/LT-14022014-006825112019 umur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*,

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Adik Pemohon** Nomor 1371/LT-14022014-006825112019 0010 umur 14 (empat belas) tahun 1(satu) bulan, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.8;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi 1**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Jahit, bertempat tinggal di Kota Padang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak Pemohon yaitu **Adik Pemohon, Adik-adik Pemohon**, secara hukum masih di bawah umur atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Adik Pemohon, Adik-adik Pemohon adalah adik-adik Pemohon;
Hubungan Syaiful Syafei dan Ibu Pemohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1997 yang lalu;
- Bahwa Syaiful Syafei dan Ibu Pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang yang bernama **Pemohon, Adik Pemohon, Adik-adik Pemohon**;
- Bahwa yang mengasuh anak adik-adik Pemohon setelah orang tua meninggal dunia adalah Pemohon ;
- Bahwa Selama berada dibawah asuhan Pemohon, kondisi anak-anak tersebut sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan adik-adiknya;
- Bahwa Pemohon seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keluarga lain dari pihak ayah anak-anak tersebut tidak ada yang keberatan anak-anak tersebut dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama ini adalah Pemohon membutuhkan Penetapan Wali untuk yang bernama **Adik Pemohon, Adik-adik Pemohon** yang masih di bawah umur untuk persyaratan mengurus balik nama sertifikat;

Saksi 2, **Saksi 2**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal Kota Padang, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak Pemohon yaitu **Adik Pemohon, Adik-adik Pemohon**, secara hukum masih di bawah umur atau belum cakap untuk melakukan tindakan hukum;
- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari Adik Pemohon, Adik-adik Pemohon adalah adik-adik Pemohon;
Hubungan Syaiful Syafei dan Ibu Pemohon adalah suami isteri yang menikah tahun 1997 yang lalu;
- Bahwa Syaiful Syafei dan Ibu Pemohon mempunyai anak 4 (empat) orang yang bernama **Pemohon, Adik Pemohon, Adik-adik Pemohon**;
- Bahwa yang mengasuh anak adik-adik Pemohon setelah orang tua meninggal dunia adalah Pemohon ;
- Bahwa Selama berada dibawah asuhan Pemohon, kondisi anak-anak tersebut sehat dan terawat dengan baik;
- Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan tindakan yang dapat merugikan dan membahayakan adik-adiknya;
- Bahwa Pemohon seorang yang sehat akal, fisik dan mentalnya;
- Bahwa Keluarga lain dari pihak ayah anak-anak tersebut tidak ada yang keberatan anak-anak tersebut dibawah perwalian Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ke Pengadilan Agama ini adalah Pemohon membutuhkan Penetapan Wali untuk yang bernama

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adik Pemohon, Adik-adik Pemohon yang masih di bawah umur untuk persyaratan mengurus balik nama sertifikat;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Bahwa Pemohon adalah saudara kandung dari ketiga adik kandung Pemohon yang bernama **Adik-adik Pemohon dan Adik Pemohon**, ibu kandung Pemohon (**Ibu Pemohon**) telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (**Ayah Pemohon**) secara Islam pada tanggal 24 Oktober 1997 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuranji Kota Padang Provinsi Sumatera Barat, selama pernikahan Ayah kandung Pemohon (**Ayah Pemohon**) dengan ibu kandung Pemohon (**Ibu Pemohon**) telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama **Pemohon** lahir di Padang tanggal 28 Agustus 1998 **Adik Pemohon**, lahir di Padang tanggal 03 Juli 2003 **Adik Pemohon**, lahir di Padang tanggal 08 April 2005 **Adik Pemohon**, lahir di Padang tanggal 08 Oktober 2007 dan **Adik Pemohon**, lahir di Padang, tanggal 19 April 2010 sedangkan ibu dan ayah mereka telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.8 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu tanda penduduk membuktikan Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang berupa fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga membuktikan bahwa Pemohon dengan adiknya 4 orang adalah anak dari Syaiful Syafei dan Ibu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga membuktikan Syaiful Syafei sebagai kepala Keluarga dan Ibu Pemohon sebagai istri mempunyai 5 orang anak yaitu Pemohon dan 4 orang adiknya ,

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa foto copy yang berupa Asli Surat Kematian yang menerangkan bahwa Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2018, dan Syaiful Syafei meninggal dunia pada tanggal 20 September 2019, maka harus dinyatakan terbukti bahwa ayah dan ibu Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P.6, P.7 dan P.8 membuktikan bahwa Adik Pemohon masih berumur 19 tahun, 1 bulan, Adik Pemohon berumur 17 tahun 7 bulan dan Keshia Sabina Asar berumur 14 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi 1 dan Saksi 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud meminta penetapan hak perwalian atas anak bernama Adik Pemohon masih berumur 19 tahun, 1 bulan, Adik Pemohon berumur 17 tahun 7 bulan dan Kesha Sabina Asar berumur 14 ahun 1 bulan, Adik Pemohon masih berumur 19 tahun, 1 bulan, Adik Pemohon berumur 17 tahun 7 bulan dan Kesha Sabina Asar berumur 14 ahun 1 bulan;

- Bahwa Anak -anak tersebut adalah adik-adik kandung Pemohon ;
- Bahwa ayah dan ibu Pemohon tersebut telah meninggal dunia. Ibu Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 2018, dan Syaiful Syaifei meninggal dunia pada tanggal 20 September 2019,
- Bahwa setelah ayah dan ibu Pemohon meninggal dunia, anak-anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon;
- Bahwa selama dalam pengasuhan Pemohon anak tersebut tetap terurus dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan atas anak tersebut selama dalam pengasuhan Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian adalah untuk mengurus balik nama sertifikat Nomor 2061, 5516 dan 5515;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50. 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 107, 109 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Adik Pemohon masih berumur 19 tahun, 1 bulan, Adik Pemohon berumur 17 tahun 7 bulan dan Kesha Sabina Asar berumur 14 ahun 1 bulan, Adik Pemohon masih berumur 19 tahun, 1 bulan, Adik Pemohon berumur 17 tahun 7 bulan dan Kesha Sabina Asar berumur 14 ahun 1 bulan; Adik Pemohon masih berumur 19 tahun, 1 bulan, Adik Pemohon berumur 17 tahun 7 bulan dan Kesha Sabina Asar berumur 14 ahun 1 bulan, Adik Pemohon masih berumur 19 tahun, 1 bulan, Adik Pemohon berumur 17 tahun 7 bulan dan Kesha Sabina Asar berumur 14 ahun 1 bulan; , maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak / anak-anak tersebut sampai anak / anak-anak

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak / anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon SAG bin Syaiful Syafei**) sebagai wali atas ketiga adik kandung Pemohon yang bernama **Adik Pemohon, Adik Pemohon** dan **Adik Pemohon**
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang yang dilangsungkan pada hari Selasa a tanggal 26 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Asli Nasution, M.E.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Nurhaida, M.Ag** dan **Dra. Emaneli, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zul Amri, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nurhaida, M.Ag

Hakim Anggota

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy

ttd

Dra. Emaneli, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Aiyub Sami, SH., MH

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	125.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.000/Pdt.P/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)